

# PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM JARINGAN NARKOTIKA TERSELUBUNG

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, penerapan, dan efektivitas perluasan pertanggungjawaban pidana dalam memberantas jaringan narkoba terselubung di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku langsung maupun tidak langsung, seperti pengendali jaringan, pemodal, penyedia sarana, dan pencuci uang. Penerapan perluasan pertanggungjawaban pidana dinilai lebih efektif karena mampu memutus struktur organisasi dan aliran dana kejahatan, namun masih menghadapi kendala pembuktian, koordinasi antarinstansi, dan kerja sama lintas negara.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Jaringan Narkoba, Pelaku Tidak Langsung, Tindak Pidana, Penegakan Hukum

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal regulation, implementation, and effectiveness of the expansion of criminal liability in eradicating covert narcotics networks in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering Crimes have provided a legal basis to prosecute direct and indirect perpetrators, such as network controllers, financiers, facility providers, and money launderers. The implementation of expanded criminal liability is considered more effective because it can dismantle organizational structures and criminal financial flows, although it still faces obstacles in evidence, inter-agency coordination, and cross-border cooperation.*

**Keywords:** Criminal Liability, Narcotics Network, Indirect Perpetrators, Criminal Act, Law Enforcement